

P U T U S A N

Nomor 0025/Pdt.G/20 11/PA TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Penggugat ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat panggilan sidang ;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2011/PA TI



Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 0025/Pdt.G/2011/PA Tl, tanggal 05 Oktober 2011 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Maluku Tenggara, sesuai dengan Akta Nikah Seri UH Nomor : 32/07/III/2006 ;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang diberi nama ANAK I, lahir pada tanggal 14 Februari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran : 8102- LT-21042011- 2007;
3. Bahwa setelah menikah, karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki tempat tinggal tetap dan belum mampu menyewa tempat tinggal sendiri, maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat walaupun secara berpindah-pindah;- -----

4. Bahwa karena Tergugat pada awal perkawinan belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencicil motor di Diler Yamaha UN Kota Tual, guna dipergunakan Tergugat mengojek, tetapi selama Tergugat mengojek penghasilan yang diperoleh tidak diberikan untuk kebutuhan hidup dan menafkahi istri dan anaknya;



5. Bahwa setelah cicilan motor pertama telah lunas, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat lagi untuk mengambil cicilan motor yang kedua di Diler UN Kota Tual, walaupun dua motor telah digunakan untuk mengojek tetapi tetap saja Tergugat menguasai sendiri penghasilan tersebut dan tidak dipergunakan untuk menafkahi istri dan anaknya dan akhirnya orang tua Penggugat harus menanggung kebutuhan hidup kami sehari-hari;

6. Bahwa ternyata Tergugat juga memiliki hobi yang buruk yaitu sering pergi ke karaoke (tempat maksiat) dan menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang mengaku bernama Susan;

7. Bahwa karena perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar;

8. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pernah berupaya untuk menyelesaikan pertengkaran di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara tetapi tidak berhasil ;



9. Bahwa pada bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat mencoba tinggal berpisah dengan orang tua Penggugat tetapi selama tinggal bersama Tergugat kebutuhan hidup sehari-hari tidak dipenuhi oleh Tergugat, terpaksa Penggugat harus meminta kepada orang tua Penggugat, akhirnya karena tidak bisa menahan lagi dengan kondisi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat kembali dan tinggal bersama dengan kedua orang tua dan semenjak itulah Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan ;

10. Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2011, Tergugat berpura-pura menghubungi Penggugat dan mengajak Penggugat jalan-jalan ke Desa Fiditan, tetapi bukannya di Desa Fiditan, Tergugat malah mengajak Penggugat pergi ke pasar Tual, tepatnya di Bank Mandiri Unit Pasar Tual, sesampainya di Bank Mandiri Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk urusan sebentar dan mengajak Penggugat masuk ke dalam Bank Mandiri, sesampainya di dalam Bank Mandiri langsung Penggugat diajak ke bagian kredit dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menandatangani dokumen-dokumen kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada saat itulah baru Penggugat tahu bahwa Penggugat telah ditipu oleh Tergugat, dan walaupun Penggugat sudah telah ditipu



oleh Tergugat namun sebagai seorang istri yang taat kepada suami, maka Penggugat menandatangani semua dokumen-dokumen kredit tersebut. Dan setelah kredit dicairkan oleh pihak Bank Mandiri tidak sepeser pun Tergugat berikan kepada Penggugat; -----

11. Bahwa semua sikap dan tindakan Tergugat yang dilakukan serta ditunjukan kepada Penggugat selama ini menjadikan Penggugat tidak lagi menginginkan ikatan perkawinan ini dipertahankan dan Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini bersama dengan Tergugat; -----

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 4 tahun yang selama ini telah berada dalam asuhan Penggugat, maka mohon agar hak asuh (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tetap berada pada Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menjatuhkan Putusan antara lain sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak sabu bain shugraa dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan anak bernama ANAK I (4 tahun) berada dalam pemeliharaan Penggugat



sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 huruf (a) Inpres

No. 1 Tahun 1991 tentang KHI;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0025/Pdt.G/20 11/PA TI tanggal 11, 18 dan 27 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina rumah tangga secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan



Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8102106010880001, tanggal 19 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabag. Pemerintahan An. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/ 07/III / 2006, Seri UH, tanggal 13 Maret 2006 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama ANAK I Nomor :8102- LT-21042011- 2007, tanggal 21 April 2011

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2011/PA TI



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.3;- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing :

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006 ;- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;- -----

- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa Tergugat sebagai tukang ojek hasilnya tidak



pernah diberikan kepada Penggugat untuk menafkahi istri dan anaknya, hanya orang tua Penggugatlah yang menanggung kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa Tergugat setiap pulang dari mana saja sering membentak Penggugat, dan juga saksi pernah menyaksikan pertengkaran Tergugat dengan orang tua Penggugat;-----

- Bahwa pernah orang tua Tergugat membentak Penggugat bila Penggugat meminta nafkah pada Tergugat dan juga orang tua Tergugat pernah datang di tempat Penggugat berjualan tiba-tiba memukul dan mendorong Penggugat di bawa meja;-----

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengambil kredit pada Bank Mandiri tapi tak sepeser pun uang hasil kredit tersebut diberikan kepada Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang berinisial Susan dan telah pergi dengan perempuan tersebut;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah lebih dari 1 tahun lamanya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2011/PA TI



• Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK I dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

• Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual sembako membantu orang tuanya dan dari penghasilan itu Penggugat mampu untuk membiayai kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa atau mandiri, dan selama ini anak tersebut merasa nyaman hidup bersama Penggugat;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung sedang Tergugat adalah kakak ipar saksi;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;-



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, umur 4 tahun lebih dan saat ini telah bersekolah di TK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi persilihan dan pertengkaran disebabkan masalah uang, jika Penggugat minta uang untuk beli susu atau kebutuhan lain Tergugat langsung emosi dan akhirnya bertengkar; ----
- Bahwa Tergugat juga sering pergi ke tempat karaoke saksi sering melihat bergoncengan dengan perempuan karaoke dan saat ini telah pergi bersama dengan perempuan berinisial S;

-
- Bahwa Tergugat juga sebagai tukang ojek semua hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, jadi selalu orang tua yang menanggulangnya;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah kredit uang di Bank Mandiri dilakukan dengan cara Tergugat memanggil Penggugat dengan alasan diajak jalan-jalan ke Fiditan, ternyata Tergugat mengajak Penggugat mampir ke Bank Mandiri lalu menyuruh Penggugat menandatangani dokumen pencairan kredit



dan setelah uang kredit tersebut cair, tidak ada yang diberikan sepeserpun kepada Penggugat;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh orang tua dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

• Bahwa Penggugat saat ini bekerja membantu orang tua menjual sembako dan dari hasil tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya; -----

• Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I Binti Lukman Hamzah, perempuan, umur 4 tahun lebih berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut telah bersekolah di TK, juga anak tersebut merasa aman diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan



ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tual berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap menuntut hak asuh (hadh anah) atas anaknya yang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2011/PA TI



bernama ANAK I Binti Lukman Hamzah, perempuan, umur 4 tahun jatuh pada Penggugat. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, olehnya itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat



ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1)

RBg ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa (P.2), sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan sedang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; - -

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis setelah menikah, akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat mengambil kredit motor untuk dipakai ojek tapi hasilnya tidak diberikan Tergugat untuk menafkahi istri dan anaknya dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bernama S keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ulah dan perbuatan Tergugat yang tidak terbuka dalam persoalan keuangan dan pada bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat mencoba untuk hidup mandiri, akan tetapi semua kebutuhan hidup hanya orang tua Penggugat yang menanggungnya, oleh karena itu Penggugat tidak tahan sehingga Penggugat kembali ke rumah



orang tua Penggugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya, dan dari perkawinannya tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I Binti Lukman Hamzah**, perempuan, umur 4 tahun yang sejak lahir hingga kini tetap diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang berupa keterangan dua orang saksi yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, ditemukan fakta hukum, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memeberikan uang hasil ojek untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain berinisial Susan dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya tanpa hubungan dan komunikasi yang harmonis ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di



antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta- mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di atas patut disangka bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 1 (satu) tahun 5 bulan tanpa izin pihak lain setelah didahului percekcoakan, serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya, sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, seperti yang terjadi dalam perkara ini, hal mana berarti telah

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2011/PA TI



mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 422 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إن- تعذر- إحصاره- لتولريه- أو- تعزيمه- جاز- سماع
الدعوى وللبينة- للحكم- عليه-



“Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara cerai gugat, Penggugat juga mengajukan tuntutan mengenai hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, perempuan, umur 4 tahun, Perempuan, , yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak dapat didengar keterangannya terhadap tuntutan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Pengadilan perlu melihat mengenai kelayakan dan kepatutan apabila anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sehingga nantinya tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik dan psikis serta masa depan anak tersebut jika berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini (sejak lahir sampai sekarang) telah diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan tidak ada masalah dalam perkembangan fisik maupun psikisnya dan terbukti pula Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga mampu



dan sanggup untuk mengasuh dan membiayai anak tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut patut dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hujjah Syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

**واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد
فهي احق بحضانته**

“Dan apabila suami menceraikan istrinya dan mereka ada mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut” ;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;-----

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra a Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan

Halaman 21 dari 15 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2011/PA TI



Tergugat yang bernama **ANAK I**, perempuan, umur 4 tahun ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
-

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1432 H oleh kami **Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.**, Sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHTAR TAYIB** dan **NUR ALI RENHOAT, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu **RUGAYA RAHARUSUN, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----



**HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS**

**Drs. MUHTAR TAYIB
Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH**

HAKIM ANGGOTA

NUR ALI RENHOAT, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

**RUGAYA RAHARUSUN,
S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
		,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
		,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000
		,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.	150.00
		0,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
		-
6. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
		-
Jumlah	Rp.	291.00
		0,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu
ribu rupiah)